



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di RT. Pasang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penjual Minuman Ringan, Tempat tinggal di XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl, tanggal 04 September 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2004 Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah tante Penggugat di Kecamatan Sangatta, Kutai Timur, dan telah terdaftar di KUA Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 257/23/VIII/2004, tanggal 12 Juli 2004;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Toraja dan tinggal kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru selama 9 tahun, sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Chairunnisa Waroah binti M. Sarbaini, umur 14 tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2011, tepatnya sejak Penggugat mulai bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan Minuman Ringan di lingkungan sekolah (MTS Ihya Ulumuddin Banjarbaru);

5.-----

Bahwa karena akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Juli 2019, Penggugat pergi bersama anaknya meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di RT. Pasang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

6.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

7.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk terus dipertahankan;

8.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

9.-----

Bahwa apabila Pengadilan Agama Makale berkenan, maka Penggugat mohon kiranya dapat memberi putusan sebagai berikut;

Primair:

1.....Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.....Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

3.Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 257/23/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juli 2004, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. Pasang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja:
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena ayah kandung dan saksi kenal Tergugat sebagai menantu;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Sangatta, Kalimantan Timur;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi beberapa tahun terakhir rumah Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
- bahwa menurut cerita Penggugat, rumah tangganya tidak rukun karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menelpon saksi minta dikirim uang untuk biaya sekolah anaknya dan saksi mengirim uang tersebut;
- bahwa sebelum saksi mengirim uang kepada Penggugat, saksi bertanya kepada Penggugat kenapa tidak meminta uang kepada Tergugat? Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah lama tidak memberikan uang kepada Penggugat;
- bahwa sejak tiga bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, setahu saksi Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya selama di Toraja;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. Pasang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman dekat Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kalimantan;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat sering menelpon saksi dan bercerita bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dan Penggugat harus bekerja sendiri dengan berjualan minuman;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar tiga bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Toraja;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi selaku tetangga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2011 dan sejak bulan Juli 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Ruben A. Todang bin Y. Sattu dan Yanti Banga binti Pakiding dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, kedua saksi hanya tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari cerita Penggugat bahwa

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tiga bulan terakhir karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadinya perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada umumnya rumah tangga diharapkan berjalan berdampingan antara suami istri, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang cukup lama dimana pada umumnya pasangan suami istri akan membutuhkan pasangan lainnya seperti hubungan badan yang hal tersebut tidak bisa dilewatkan dalam waktu tersebut dalam keadaan rumah tangga yang harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perpisahan selama tiga bulan antara Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari adanya perselisihan yang sudah tidak bisa

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali apalagi keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis didampingi Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Hafidz Umami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahman

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	237.000
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000
4.	PNBP Panggilan Termohon	:	Rp	10.000
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	353.000

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Mkl